

## FENOMENA LGBT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

### *THE LGBT PHENOMENON IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS AND ISLAMIC LAW*

Ubaidillah Canu\*<sup>1</sup>, Ahmad Tahali\*\*<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

<sup>2</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat

\*Email: [ud50881@gmail.com](mailto:ud50881@gmail.com)

\*\*Email: [tahali\\_ahmad@yahoo.com](mailto:tahali_ahmad@yahoo.com)

#### ABSTRAK

Kajian ini berupaya mendiskusikan fenomena LGBT dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam. Secara umum, fenomena LGBT dapat dikelompokkan ke dalam dua klasifikasi, 1) klasifikasi agama yang diwakili oleh tokoh agama dan organisasi keagamaan khususnya Islam, dan 2) aktivis Hak Asasi Manusia. LGBT merupakan problem biologis dan sosiologis. Sebagai problem biologis, LGBT adalah penyakit yang memiliki kemungkinan untuk disembuhkan. Adapun sebagai problem sosiologis, LGBT adalah epidemi sosial yang disebabkan oleh aspek lingkungan maupun interaksi tertentu yang menyebabkan kontaminasi. LGBT merupakan fenomena yang hadir dalam dua entitas, yaitu entitas tertutup dan terbuka. Entitas tertutup adalah keadaan seseorang yang terjangkit gangguan LGBT dan memilih menutup diri, sedangkan entitas terbuka adalah mereka yang terhimpun dalam suatu wadah gerakan terstruktur dan mengkampanyekan ide LGBT. Dalam tinjauan HAM dan hukum Islam, kaum LGBT dalam entitas tertutup harus dilindungi dan perlu diobati hingga sembuh. Adapun dalam entitas terbuka, komunitas LGBT yang terang-terangan mengkampanyekan gagasan mereka, adalah sebuah penentangan terhadap norma-norma agama dan mengganggu hak asasi manusia lainnya, maka menurut hukum Islam dan perspektif hak asasi manusia, kegiatan tersebut harus dilarang, bahkan berakibat pada tindakan pelanggaran hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** LGBT, HAM, Hukum Islam

#### ABSTRACT

This study seeks to discuss the LGBT phenomenon from the perspective of human rights and Islamic law. In general, the LGBT phenomenon can be grouped into two classifications, 1) religious classification represented by religious leaders and religious organizations, especially Islam, and 2) human rights activists. LGBT is a biological and sociological problem. As a biological problem, LGBT is a disease that has the possibility to be cured. As for a sociological problem, LGBT is a social epidemic caused by environmental aspects or certain interactions that cause contamination. LGBT is a phenomenon that exists in two entities, namely closed and open entities. Closed entities are those who are infected with LGBT disorders and choose to close themselves off, while open entities are those who are gathered in a structured movement platform and campaign for LGBT ideas. In a review of human rights and Islamic law, LGBT people in closed entities must be protected and need to be treated until they recover. As for open entities, the LGBT community openly campaigns for their ideas, is an opposition to religious norms and disrupts other human rights, then according to Islamic law and a human rights perspective, these activities must be prohibited, even resulting in violations. applicable law.

**Keywords:** LGBT, Human Rights, Islamic Law

## A. PENDAHULUAN

Lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menjadi sebuah fenomena yang menarik perhatian masyarakat global. Hal ini tidak lepas dari pandangan kaum heteroseksual terhadap komunitas LGBT sebagai sebuah penyakit. Di sisi yang lain kampanye LGBT telah menyentuh berbagai lapisan sosial, baik lewat propaganda media maupun melalui kampanye gerakan simbolik dengan bendera pelangi pada berbagai forum lokal, nasional bahkan internasional. Menurut survei independen dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa di Indonesia ada 3% kaum LGBT dari total penduduknya. Maraknya fenomena LGBT berkaitan erat dengan trend liberalisme yang membuka celah bagi komunitas LGBT untuk kukuh dengan eksistensinya. LGBT dipandang sebagai bagian dari *life style* masyarakat moderen dan memandang kaum heteroseksual sebagai kelompok konservatif dan eksklusif. Disamping itu, legitimasi sosial berupaya dibangun dalam rangka menegaskan klaim eksistensi maupun kelompok LGBT. Situasi itulah yang kemudian membuat gerakan LGBT menyebar demikian pesat sebagai epidemi sosial.<sup>1</sup>

Maraknya gerakan komunitas LGBT di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan kepada dua perspektif yang menjadi argumentasi penting dalam menyoal problematika kaum LGBT di Indonesia, yaitu perspektif agama (religius) dan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Pertama; Perspektif Agama. Dalam perspektif Islam, perilaku kaum LGBT dalam teologi Islam disebut dengan *liwāt*. Perbuatan tersebut merupakan perkara yang tidak main-main dan digolongkan dalam perbuatan dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan.<sup>2</sup> Bahkan pelaku LGBT bisa mendapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Hasian Sidabutar *Mewaspadai Virus LGBT*, koran Republika, Senin, 01 Februari 2016.

<sup>2</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991), h. 41.

<sup>3</sup>"Dari Ibn 'Abbas berkata, Rasulullah bersabda: "Barang siapa yang kamu temukan melakukan perbuatan

Kedua, perspektif HAM. Bagi pendukung gerakan LGBT, HAM dijadikan sebagai basis legimitasi. LGBT dipandang sebagai hak asasi yang bersifat melekat dan harus dilindungi.. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara internum merupakan prinsip dasar pada diri setiap manusia, bersifat universal dan absolut, dan oleh karena itu, menjadi keniscayaan untuk dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan "Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan".<sup>4</sup>

Berdasarkan latar pemikiran di atas, fenomena gerakan LGBT menimbulkan perdebatan dialektik di Indonesia yang masih multi tafsir (pro dan kontra) baik dari perspektif HAM maupun hukum Islam. Oleh karenanya tulisan ini berupaya mengulik fenomena LGBT di Indonesia untuk mencari solusi dari kedua perspektif tersebut.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Manusia sejak lahir telah memiliki hak dasar ketika pertama kali lahir ke dunia. Hak itu merupakan hak internum yang bersifat melekat dan telah digaransikan di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 (1) "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".

Di dalam mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada paragraf pertama disebutkan bahwa HAM (*Human*

kaum Nabi Luṭ (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan objeknya". (Imām Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 157.

<sup>4</sup>Lihat: Mukoddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

*Rights*) merupakan hak yang bersifat alamiah. Pengabaian terhadap HAM merupakan pelanggaran terhadap kemusiaan sebagaimana yang tertera di 30 pasal DUHAM tersebut yang diantaranya berbicara tentang proteksi baik mengenai pada forum internum maupun pada forum eksternum sebagaimana yang tertera dalam Kovenan PBB tentang HAM pada tahun 1966. Maksud dari ratifikasi sekumpulan negara-negara anggota PBB tersebut adalah untuk memberikan jaminan hidup dan hak-hak yang bersifat melekat dan hak-hak yang sejalan dengan kewajiban bagi terselenggaranya hak orang lain.

HAM bagi sebagian kalangan merupakan produk barat, yang secara sinis terkesan menolak pemberlakuan HAM dan penerapannya dalam konteks hukum di berbagai negara. Hal ini tidak lepas dari kenangan pahit kolonialisme dan imperialisme barat yang belum terlewatkan lebih dari dua generasi (sekitar 50 tahun). Maka perasaan yang timbul justru mengaburkan hal-hal mengenai HAM yang sebetulnya bukan murni barat. Seperti ide tentang DUHAM yang bertujuan untuk menyadarkan diri bangsa-bangsa jajahan dari persoalan penjajahan dan perbudakan bangsa-bangsa lain yang lebih unggul. Di sini produk HAM menjadi *problem solving* bagi bangsa-bangsa jajahan untuk memutus rantai penjajahan terhadap bangsanya dengan gaung HAM sebagai konsep dasar. Produk HAM juga memberikan legitimasi hukum terhadap kebebasan sipil bagi negara-negara subversif terhadap rakyatnya. Karena dalam konteks HAM mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi sesuai dengan apa yang diyakini oleh setiap individu, namun pada batas-batas yang tidak merugikan orang lain.

Dalam perspektif lintas Agama, para agamawan turut angkat suara menggelorakan HAM sebagai cita-cita luhur semua agama manusia termasuk Islam. Sementara itu DUHAM adalah bagian integral dari agama dalam eksistensi perumusannya secara moderen dalam bentuk prinsip-prinsip. Demikian jelas dalam perspektif lintas agama pun HAM sesungguhnya menjadi konsep yang kompatibel dengan penyelenggaraan agama sebagai produk

ketuhanan melalui pewahyuan. Hanya saja pada topik-topik tertentu dari teks-teks kitab suci lebih spesifiknya dalam al-Qur'an, ada yang berseberangan dengan konteks perlindungan HAM tapi tidak meruntuhkan spesifikasi teks tersebut kaitannya dengan HAM, namun lebih kepada persoalan diskursus yang *debatable*.<sup>5</sup>

Islam sebagai agama suci yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantaraan malaikat Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW turun melalui proses pewahyuan secara berangsur-angsur (*gradually/tadrīj*), Islam sebagai agama samawi/semitik bukanlah sebagai ajaran agama yang benar-benar baru dan memiliki desain ajaran yang baru namun Islam diturunkan oleh Allah SWT hanya sebagai pelengkap syariat dari agama-agama terdahulu. Sebagai agama yang datang dalam jalur agama samawi, Islam berusaha memberikan pencerahan terhadap umat masa kini yang masih mengikuti ajaran agama-agama pra Islam khususnya Yahudi dan Kristen tentang persoalan teologis, seperti al-Masih yang dinanti dan juga persoalan otentisitas kitab suci masing-masing.<sup>6</sup>

Menyoal HAM dari perspektif Islam sebetulnya telah menjadi topik yang banyak dikaji oleh para cendekiawan Islam saat ini. Seperti Nur Cholis Madjid yang mencoba mereproduksi nilai-nilai universalisme Islam ke dalam konten yang lebih progresif. Menurut Nurcholis Madjid persoalan HAM dalam dimensi Islam dan Barat dimulai dengan suasana yang stigmatis terhadap teks kitab suci. Kemudian mengenai aspek ketegangan antara Islam di abad pertengahan menempatkan relasi Islam dan Barat berada pada kondisi yang tegang. Hal ini dimulai oleh ekspansi militer Islam terhadap barat yang terjadi silih berganti yang pada akhirnya dimenangkan Islam dengan Barat sebagai pihak yang paling dirugikan. Kemudian ketegangan dalam dunia baru yang dikuasai oleh Barat imperialis-kolonialis dengan dunia Islam sebagai yang paling

---

<sup>5</sup>Syamsul Arifin Dkk. *Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia*. (Malang: PUSAM, 2014), h. 58.

<sup>6</sup>Jerald F. Dirks, *Abrahamic Faiths; Titik Temu dan Titik Seteru antara Islam, Kristen dan Yahudi*. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 34.

dirugikan. Hal tersebut menjadi kesan historis yang menyebabkan traumatik baik dari Islam dan barat yang menyebabkan kedua peradaban ini saling bermusuhan<sup>7</sup>. Hal senada disampaikan Samuel P. Huntington yang menganalisis bahwa gejolak pertikaian Islam dan Barat merupakan benturan dari dua peradaban sekaligus<sup>8</sup>. Dalam kasus demikian posisi HAM menjadi konsep peleraian terhadap ketegangan dari dua peradaban tersebut. Bagi barat, hal-hal yang berbau Islam harus dibumi hanguskan demikian pula barat bagi Islam adalah musuh kafir yang harus dimusnahkan. Produk HAM menjadi pijakan yang mencairkan suasana tegang tersebut, dalam konteks ber-HAM saat ini, akses Islam ke dunia barat menjadi sangat terbuka dikarenakan spirit HAM yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi yang begitu besar terhadap Islam<sup>9</sup>. Tidak heran lewat progresivitas peradaban dalam konteks HAM dan Islam sendiri menjadikan Islam sebagai agama terbesar di dunia.

Konsep HAM memang muncul pada masa moderen, akan tetapi unsur-unsur yang membentuk konsep HAM dapat ditemukan pada periode pra moderen. Dalam tradisi Barat misalnya, ide tentang kehormatan manusia (*human dignity*) mempunyai akarnya dalam kitab suci Bible, dan filsafat Stoa abad abad ke-9 SM, serta prinsip *rule of law* dalam berbagai dokumen abad pertengahan, seperti Magna Carta Libertatum tahun 1215. Hubungan antara unsur-unsur tersebut baik kombinasi prinsip politik tentang *rule of law* dengan komitmen universal terhadap kehormatan dan kebebasan muncul dua atau tiga abad yang lalu. Terobosan historis dicapai pada abad ke-18 dalam *Virginia Declaration of Right* (1776) dan *Declaration*

*des Droits de l'Home et du Citoyen* (1789). Pengadopsian HAM dalam hukum Internasional terjadi lebih belakangan, terutama setelah Perang Dunia II. Tidak terlalu musykil jika dikatakan bahwa HAM adalah fenomena moderen.

Meskipun penganjur HAM universal mengakui bahwa konsep HAM berasal dari Barat (karena muncul pertama di Eropa dan Amerika Utara), namun dari perspektif historis hal ini tidak berarti bahwa ide HAM hanya berkaitan dengan kebudayaan Barat, atau hanya berlaku untuk masyarakat Barat. Karena nilai-nilai yang mendasarinya adalah nilai kemanusiaan (humanisme) secara universal. Maka HAM juga berlaku untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia.<sup>10</sup>

Bagi Islam sendiri konsepsi HAM mencakup apa yang secara historis dirujuk sebagai *al-daruriyat al-khams* atau lima keniscayaan yang dipandang sebagai lima hak fundamental yakni: memelihara agama ( حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan ( حفظ النسل) dan memelihara kekayaan (حفظ المال). Kselima ha itu disebut sebagai keniscayaan karena selain merupakan hak individu juga sekaligus kewajiban individu. Misalnya hak memelihara jiwa mencakup tanggung jawab memelihara integritas pribadi, baik moral maupun material. Manusia tidak memiliki dirinya sendiri. dirinya adalah milik tuhan, oleh karena itu manusia tidak boleh membunuh dirinya sendiri atau merusak bagian tubuhnya yang lain, juga tidak boleh membunuh orang lain atau merusak tubuh mereka.<sup>11</sup>

Dalam perspektif tafsir terhadap syari'ah Islam, kebebasan atau kemerdekaan (*hurriyah*) merupakan instrumen yang digunakan oleh manusia untuk memelihara dan

<sup>7</sup>Nur Cholis Madjid. *Agama dan Negara dalam Islam (Tela'ah atas Fiqh Siyāsah Sunni)*, dalam *Islam Universal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 56.

<sup>8</sup>Samuel P. Huntington. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia (The Clash of Civilizations and The Remarking of Word Order)*. Terj. M. Sadat Ismail. Cet.VIII. (Yogyakarta: Qalam, 2004), h. 1.

<sup>9</sup>Syamsul Arifin Dkk. "*Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia.*" (Malang: PUSAM, 2014), h. 130.

<sup>10</sup>Mohammad Abed al-Jabiri, *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*. (London: LB Tauris, 2009.), h. 178.

<sup>11</sup>Ahmad S. Moussalli, *The Classical and Medieval Roots of al-Huquq al-Shar'iyyah and Its Modern Islamist Conceptions as Human Rights dalam Ahmad S. Moussalli, The Islamic Quest for Democracy, Pluralism and Human Rights*. (Gainesville: University Press of Florida, 2001), h. 126.

mengembangkan kelima hak tersebut dan hak-hak lainnya. Instrumen ini tidak bisa dikesampingkan karena berkaitan dengan lima keniscayaan tersebut dan karena itu menjadi keniscayaan bagi dirinya sendiri. Jika kebebasan merupakan kondisi atau syarat yang diperlukan untuk memelihara hak-hak manusia dan menjalankan kewajibannya, maka menjadi tugas individu, masyarakat dan negara untuk menjaga kondisi tersebut.<sup>12</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat begitu banyak penegasan tentang hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Pengingkaran atau pelanggaran terhadap hak-hak tersebut berarti penafikan atau pengurangan terhadap hak-hak kemanusiaan. Dalam perspektif al-Qur'an sebagai wahyu sekaligus pedoman hidup umat muslim dimaksudkan agar potensi kemanusiaan dapat diaktualisasikan ke dalam kehidupan nyata. Hak-hak demikian yang diciptakan dan dianugerahkan oleh Allah SWT tidak dapat dihapuskan oleh penguasa temporal atau manusia manapun karena bersifat melekat.<sup>13</sup>

Jika HAM secara universal didasarkan pada individualisme, maka HAM dalam perspektif Islam klasik dan pertengahan didasarkan kepada kepentingan umum masyarakat. Pemikiran Islam tidak mengingkari hak-hak individu, tetapi menekankan bahwa hak-hak individu harus dikontekstualisasikan secara sosial. Maksudnya bahwa keadilan harus dilihat sejalan dengan kebebasan. Kebebasan individual yang baik harus memperhatikan kepentingan umum, beda halnya jika kebebasan tersebut tidak memperhatikan kepentingan umum, oleh masyarakat jelas dipandang sebagai ketidakadilan.<sup>14</sup>

Beberapa sarjana muslim berusaha mengelaborasi beberapa HAM dari teks-teks Islam (Syari'ah). Terdapat hak-hak yang secara fundamental melekat dalam diri manusia, antara lain:

- 1) Hak untuk hidup. Pada hakikatnya kehidupan seseorang sama dengan

kehidupan seluruh umat manusia, karena itu harus diperlakukan dengan hati-hati (al-An'am: 15) dan (al-Maidah: 32).

- 2) Hak atas penghormatan. (al-Isra': 70), (al-Ahzab: 72) dan (al-Baqarah:30)
- 3) Hak atas keadilan. Al-Qur'an sangat menekankan hak untuk memperoleh keadilan dan kewajiban menegakkan keadilan (al-Maidah:8) dan (al-Nisa': 13)
- 4) Hak atas kemerdekaan. Al-Qur'an sangat peduli pada pembebasan manusia dari setiap bentuk perbudakan (Ali Imran: 79). Merdeka dari perbudakan, jaminan kebebasan personal bagi orang Islam didasarkan pada pernyataan al-Qur'an bahwa tak seorangpun dapat membatasi kebebasan manusia, kecuali tuhan (Shira: 21)
- 5) Kebebasan beragama. Al-Qur'an mengakui hak kebebasan beragama, tidak hanya dalam hal percaya kepada tuhan, tetapi juga dalam hal tidak percaya kepada tuhan, asalkan mereka tidak menyerang orang Islam. (al-An'am: 108) dan (al-Baqarah: 256) menjamin kebebasan beragama dan beribadah.
- 6) Hak atas perlindungan dari fitnah dan ejekan, penistaan dan sarkasme (al-Hujurat: 11-12)
- 7) Hak memperoleh pengetahuan (al-Zumar: 9), (Thaha: 114) dan (al-Taubah: 122).

Rekayasa kemanusiaan pada saat sekarang telah menunjukkan kecanggihannya dalam banyak hal, seperti masalah tranpalantasi organ tubuh, operasi kelamin dan bahkan sampai mengusahakan jenis keturunan yang diinginkan sudah banyak berhasil dilakukan. Ini adalah akibat dari cepatnya perkembangan sains dan teknologi. Pada kenyataan dan realita yang berkembang dalam masyarakat moderen saat ini, adanya kasus LGBT disikapi secara beragam oleh masyarakat heteroseksual. Keberadaan LGBT di Indonesia dalam konteks kekinian merupakan fenomena baru yang masih segar dalam perbincangan masyarakat luas. Meskipun jauh sebelumnya kalangan LGBT ini telah eksis, namun baru pada periode ini menjadi sorotan tajam oleh pihak yang menolak eksistensi mereka. Hal tersebut tidak bisa

<sup>12</sup>Ibid, h. 127.

<sup>13</sup>Riffat Hassan, *Religious Human Rights and The Qur'an*, Emory International Law Review Vol. 10, No. 1. (Spring, 1996), h. 85.

<sup>14</sup>Ibid

dilepaskan dari faktor deviasi yang dilakukan kelompok LGBT.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian kepustakaan, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana lembaga terkait yang menyoal seputar LGBT.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskriptifkan secara konkret tentang tinjauan yuridis terhadap LGBT ditinjau dari hukum Islam dan kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Fenomena LGBT di Indonesia

LGBT merupakan problem sosiologis dan biologis. Sebagai peroblem sosiologis, LGBT merupakan entitas patologis yang berbeda dengan kelompok heteroseksual dalam struktur kehidupan sosial. Adapun sebagai problem biologis, LGBT merupakan penyimpangan dorongan orientasi seksual yang menjadi sebuah kelainan<sup>15</sup>. LGBT dalam karakteristiknya dapat dipetakan ke dalam dua entitas yaitu entitas perorangan dan entitas gerakan. Entitas pertama dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu kelompok tertutup dan kelompok terbuka. Kelompok pertama adalah mereka yang menutupi diri dan menyembunyikan identitasnya sebagai LGBT sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui. kelompok kedua, adalah mereka yang yang berani membuka identitasnya kepada orang lain

dan mengharap bantuan orang lain di luar dirinya untuk membantu menyembuhkannya.<sup>16</sup>

Adapun LGBT entitas yang kedua adalah sebuah gerakan sosial, dapat berupa organisasi, yang memiliki Visi, Misi, dan aktivitas atau gerakan (movement) tertentu. Padal level entitas kedua inilah, yang sekarang marak menjadi perdebatan di tengah masyarakat Indonesia, apakah gerakan kelompok LGBT itu dapat dilegalkan atau tidak.<sup>17</sup>

Dilihat dari frame psikologis, LGBT termasuk gangguan jiwa. Karena merupakan salah satu bagian dari gangguan jiwa, penyakit ini pun juga bisa menular kepada orang lain. Ini sekaligus membantah pendapat sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa, LGBT bukan sebuah penyakit.<sup>18</sup> Sebagai penyakit perilaku LGBT tentunya dapat disembuhkan dengan terapi psikologis untuk yang terpapar karena lingkungan dan terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon. Tika mengatakan perilaku LGBT lebih banyak terjadi karena salah bergaul dan kebiasaan daripada masalah hormon.<sup>19</sup> Hal ini juga sependapat dengan Edi Purwanta yang mengatakan perilaku dapat dikurangi atau dihilangkan, bahkan perilaku yang baru terbentuk pun dapat dikurangi atau juga dihilangkan.<sup>20</sup> Khusus yang terkait dengan transgender, secara umum dibedakan kepada dua jenis yaitu pertama perubahan (pergantian) jenis kelamin dan yang kedua adalah penyesuaian jenis kelamin. Dalam menentukan (menyesuaikan) jenis kelamin yang masih meragukan, ada dua indikator penting yang menentukan yaitu indikator biologis dan indikator psikologis. Menurut Ismed Yusuf, Kepala Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran

<sup>15</sup>Faktor biologis (medis) adalah terjadi dalam diri seseorang secara natural. Istilah yang lain disebut juga faktor genetik, faktor hormonal, faktor bawaan dan lain lain. Sedangkan faktor sosiologis, atau istilah yang lain faktor terjadi dalam diri seseorang karena pengaruh lingkungan bisa keluarga, teman, pergaulan, propaganda, tontonan, trauma, dan lain lain. Tika Bisono, Psikolog: LGBT Masih Dapat Disembuhkan, dalam Republika, Senin, 15 Februari, 2016.

<sup>16</sup>Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, AL-AHKAM, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.

<sup>17</sup>Ibid

<sup>18</sup>Firdiansyah, *LGBT Marak, Apa Sikap Kita?* dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC), diTV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

<sup>19</sup>Ibid

<sup>20</sup>Edi Purwanta, *Modifikasi Perilaku Alternatif Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 67-68.

Undip, sangat mudah untuk menentukan jenis kelamin berdasarkan indikasi biologis, akan tetapi sangat rumit menentukan jenis kelamin berdasarkan aspek-aspek psikologis. Menurutny, ada 10 aspek dalam penentuan jenis kelamin, yang terdiri dari 6 aspek biologi dan 4 aspek psikologi.<sup>21</sup>

Dilihat dari frame sosiologis, LGBT telah secara konsisten berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan haknya, baik di tingkat nasional dan internasional. Upaya keras mereka telah menghasilkan perkembangan baru tentang isu-isu LGBT di Indonesia. Reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia telah membawa isu-isu LGBT menjadi sorotan, yang mengarah ke perkembangan dalam organisasi LGBT.<sup>22</sup>

Pada tahun 1969, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin memfasilitasi berdirinya organisasi wadam pertama, *The Djakarta Wadam Association*. Namun pada tahun 1980 istilah

wadam berubah menjadi waria karena keberatan dari seorang pemimpin Islam bahwa istilah wadam (tidak hormat) berisi nama Nabi Adam. Pada 1 Maret 1982, didirikan organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia, dengan sekretariat di Solo, kemudian segera muncul beberapa cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat lain. Pada tahun 1985, sebuah kelompok gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY), dan Agustus 1987 berdiri Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang namanya kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN) didirikan di Pasuruan, Surabaya, sebagai penerus dari Lambda Indonesia.<sup>23</sup>

Organisasi Gaya Nusantara dimotori oleh tokoh utamanya Dede Oetomo, memiliki visi yaitu: Terciptanya suatu Indonesia yang menghargai, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia dimana orang dapat hidup dalam kesetaraan, kemerdekaan dan keanekaragaman hal-hal yang berkaitan dengan tubuh, identitas dan ekspresi gender dan orientasi seksual. Sedangkan misi organisasinya meliputi: 1) Melakukan penelitian, publikasi dan pendidikan dalam HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual. 2) Melakukan advokasi dalam HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual. 3) Menyediakan pelayanan dan menghimpun informasi seputar HAM, seks, gender dan seksualitas, kesehatan dan kesejahteraan seksual. 4) Memelopori dan mendorong gerakan LGBTI.<sup>24</sup>

Terkait dengan gerakan dan aktivitas LGBT di Indonesia, Hartoyo dan Yuli Ristinawati (Aktivis Komunitas LGBT Indonesia) dalam satu forum diskusi publik<sup>25</sup> menjelaskan setidaknya ada enam poin gerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh komunitas LGBT khususnya di Indonesia yaitu: 1) Mengedukasi masyarakat bahwa LGBT bukan penyakit, sehingga tidak perlu diobati. 2)

<sup>23</sup>Ibid

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Hartoyo dan Yuli Ristinawati, "*LGBT Marak, Apa Sikap Kita?*" dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

<sup>21</sup>Adapun 6 aspek biologi itu adalah: 1) Susunan kromosom 22 pasang, sama antara laki laki dan perempuan; perempuan XX, dan laki-laki XY. 2) Alat kelamin luar: perempuan vulva dan vagina, laki-laki penis. 3) Jenis gonade: perempuan indung telur, dan laki-laki testis. 4) Alat kelamin dalam: perempuan tuba dan uterus, laki-laki epididimis dan saluran sperma. 5) Hormon seks: perempuan estrogen dan progesterone, sedangkan pada laki-laki testosteron. 6) Tanda kelamin sekunder: perempuan dan laki-laki bisa dibedakan pada pertumbuhan bulu, otot, kulit, tulang, payudara, suara, dll. Sedangkan 4 aspek psikologi, yaitu merupakan kesinambungan dari perkembangan perilaku seksual meliputi: 1) Identitas seksual, merupakan konsep diri sebagai perempuan atau laki-laki. Sebagai langkah identifikasi adalah orang tua, meniru tingkah laku ibu atau bapak yang dominan. Identitas seksual ini terbentuk lengkap pada usia 18 bulan. 2) Identitas/ perilaku jender, penampilan/ perilaku non genital: perempuan atau laki-laki. Perilaku jender ini tergantung sikap orang tua, cara pembinaan dan lingkungan. Terbentuk lengkap pada usia 3-4 tahun. 3) Orientasi seksual, yaitu sasaran obyek seksual: normal adalah lawan jenis. Terbentuk lengkap pada masa remaja. 4) Perilaku seksual, akhir dari perkembangan, cinta, menikah, hubungan seksual, rumah tangga, dan tanggung jawab. Terbentuk lengkap pada masa dewasa. Ismed Yusuf, *Penyesuaian Gender pada Penyesuaian Kelamin*, makalah, dipresentasikan dalam Diskusi, di IAIN Walisongo, Semarang: 7 Oktober, 2004.

<sup>22</sup>Yulianti Mutmainnah, *LGBT Human Right in Indonesia Policies*, dalam Indonesian Feminist Journal, Vol. 4, Number 1, 2016, h.15-16.

Mendorong pemerintah untuk menghapuskan kekerasan yang dialami oleh komunitas LGBT karena identitasnya sebagai LGBT,<sup>26</sup> yang meliputi lima kekerasan yaitu: Kekerasan seksual, Kekerasan fisik, Kekerasan ekonomi, Kekerasan budaya, dan Kekerasan psikis. 3) Mendorong negara untuk bersikap adil dan beradab kepada setiap warga negara, dan menghapuskan diskriminasi terhadap LGBT. Mereka mengkalim bahwa mereka mengalami kesulitan untuk tumbuh kembang sebagai warga negara, karena mereka tidak diterima di keluarga maupun dalam dunia pendidikan.<sup>27</sup> 4) Menuntut pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai LGBT, karena mereka adalah warga negara yang harus dipenuhi haknya dan tidak boleh diskriminasi. 5) Kepada sesama komunitas LGBT, gerakan mereka berorientasi sebagai tempat belajar bersama dan support grup atau saling mendukung menghadapi segala permasalahan yang meraka hadapi.<sup>28</sup> 6) Membuat website komunitas

<sup>26</sup>Yuli Ristinawati, mengatakan dalam penelitian yang dilakukan Aktivis LGBT, terdapat 89,3 % LGBT di Indonesia mengalami kekerasan, dan sekitar 17 % nya itu punya kecenderungan untuk bunuh diri. Kekerasan itu kebanyakan dari keluarga atau dari teman. Ibid. Dalam hal ini, Yuli mengatakan banyak kasus yang terjadi pada komunitas anggota LGBT terpaksa keluar dari sekolah karena tidak tahan tekanan bullying di sekolahnya. Ibid. Hartoyo sendiri pernah mengalami kekerasan dan pelecehan serta penahanan tidak manusiawi di Aceh, sebagaimana dikatakan *Yulianti Mutmainnah: The main figure of this movement in Hartoyo, who experienced both violence and abuse at the hands of local residents, as well as inhumane detention by police in Aceh. These injustices prompted him to advocate in relation to the cases he experienced through Ourvoice, a social organisation he established with his friends that defends the right to diversity of sexual and gender identity in Indonesia. The organisation is closed, and includes members from LGBT groups and other groups which support the movement and that share a similar vision and mission. The organisation has a membership that is 75% LGBT and 25% heterosexual.* Yulianti Mutmainnah, "LGBT Human Right in Indonesia Policies", dalam *Indonesian Feminist Journal*, Vol. 4, Number 1, 2016, 17

<sup>27</sup>Dalam hal ini, Yuli mengatakan banyak kasus yang terjadi pada komunitas anggota LGBT terpaksa keluar dari sekolah karena tidak tahan tekanan bullying di sekolahnya. Ibid.

<sup>28</sup>Yuli menjelaskan, adapun tema atau topik yang selalu mereka ajarkan adalah seputar: a) Apa itu

LGBT, yang bertujuan mengedukasi publik tentang apa itu LGBT, menghentikan kekerasan terhadap LGBT dan tidak melakukan pelecehan seksual kepada siapapun. Mereka juga memahami publik untuk tidak mengeksploitasi LGBT dengan menyamakan homoseksual dengan pedofil. Mereka berargumentasi kalau pedofil itu bisa dilakukan oleh kelompok homoseksual maupun kelompok heteroseksual orang dewasa terhadap anak-anak. Sedangkan homoseksual itu adalah relasi orang dewasa sesama dewasa dan sadar dilakukan, jadi tidak merugikan pihak manapun.<sup>29</sup>

## 2. LGBT Dalam Perspektif HAM

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjjajaan.<sup>30</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan: "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

seksualitas, b) Bagaimana sikap mereka yang berbeda orientasi seksual, karena orientasi seksual itu tidak hanya heteroseksual, tapi juga ada homoseksual dan biseksual, yang sama sama memiliki hak asasi yang sama. c) Apa itu Hak Asasi Manusia. d) Hak warga negara di negeri ini. Ibid.

<sup>29</sup>Ibid

<sup>30</sup>Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III)).

situasi apa pun”,<sup>31</sup> hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2, 7 dan 22.<sup>32</sup>

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya rentan dari kekerasan). Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT.<sup>33</sup>

Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks LGBT ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM.<sup>34</sup> Dengan demikian dapat ditarik benang merah, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT

---

<sup>31</sup> UUD, 1945 Pasal 28A dan 28i.

<sup>32</sup> Pasal 2: Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Pasal 7; Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Pasal 22; Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara. (Lihat Pasal 2, 7 dan 22, dalam DUHAM).

<sup>33</sup> Natalius Pigai, *LGBT Marak, Apa Sikap Kita?*, dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.

<sup>34</sup> Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan Kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Lihat: Pasal 25, dalam DUHAM.

untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang. Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT, sesungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termakub dalam Pasal 29, ayat (1 dan 2) DUHAM yaitu: (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satusatunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.<sup>35</sup>

Kewajiban mendasar yang dimiliki setiap orang termasuk komunitas LGBT sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang yang harus ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 70 dan 73 UU. No. 39 Tahun 1999.<sup>36</sup> Berangkat dari ketentuan tersebut,

---

<sup>35</sup> Lihat: Pasal 29 DUHAM. Sebagai implementasi dari ketentuan DUHAM tersebut, kemudian dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 69, dinyatakan setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

<sup>36</sup> Pasal 70. (1) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 73 (1) Hak dan kebebasan yang diatur

pemerintah sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi kebebasan HAM LGBT, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Dalam konteks LGBT ini pemerintah dapat mengeluarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, tentang pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas LGBT di Indonesia.

### 3. LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam

Al-quran sebagai sumber utama hukum Islam secara tegas melarang tentang perilaku LGBT. ditemukan banyak ayat yang melarang hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan fāhishah (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas, antara lain QS. Al Syu'arā': 165-166, QS. al-Naml: 54-55, QS. al-'Ankabūt: 28-29, QS. al-A'rāf: 80-81.

Dalam terminologi Islam, perilaku LGBT disandingkan dengan istilah liwat dan fahisha. hal ini menjadi dalil atas diharamkannya "liwāt". Siapa pun yang melakukannya dia termasuk orang yang dikenai "ḥadd" zina, maka wajiblah baginya hukuman ḥadd zina itu.<sup>37</sup> Selain dari dalil yang bersumber dari al-Qur'an, juga banyak hadis yang menerangkan larangan LGBT, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi).<sup>38</sup>

---

dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. (Lihat: UU No. 39 Pasal 70 dan 73).

<sup>37</sup>Hukum "liwāt", yaitu memasukkan "hasyafah" (ujung kelamin) atau seukuran ke dalam anus lelaki walau hamba sahaya miliknya, atau wanita selain istri dan "amat" (budak wanita) dan senggama dengan binatang secara mutlak masuk dalam kewajiban "ḥadd" (hukuman) adalah sama dengan hukuman zina ke dalam "vagina" (alat kelamin wanita). Sulaimān ibn Muḥammad ibn 'Umar al-Bujairimi, *Tuḥfah al-Ḥabīb 'ala Sharḥ al-Khaṭīb*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 176.

<sup>38</sup>Hadis yang bersumber dari 'Abdullāh ibn Mas'ud berkata: Nabi bersabda: "Tidaklah Wanita bersentuhan kulit (dalam satu busana) dengan wanita, maka ia akan membayangkannya itu suaminya yang

Berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan al-Hadis di atas, maka ijma' ulama bersepakat tentang masalah liwāt dan aktivitas seksual sesama jenis dihukumi haram. Bahkan pelakunya pada tingkatan yang paling fatal bisa mendapatkan hukuman yang berat bahkan hingga pada hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya.

Hukuman bunuh bagi pelaku sodomi menurut pendapat Ibnu Qayyim, sudah sesuai dengan hukum Allah. Karena semakin besar perbuatan yang diharamkan maka semakin berat pula hukumannya, dalam hal ini persetubuhan yang tidak dibolehkan sama sekali lebih besar dosanya dari persetubuhan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, oleh karena itu hukumannya harus diperberat.<sup>39</sup>

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, bahwa pelaku sodomi (liwāt) baik lesbian maupun gay hukumnya adalah haram dan merupakan tindakan kejahatan, dikenakan hukuman ta'zīr yang tingkat hukumannya secara maksimal bisa sampai dijatuhi hukuman mati. Demikian pula dengan pasangannya yang menjadi patner dari kejahatan (jarīmah)

---

seolah sedang melihatnya (HR. al-Bukhārī). Kemudian juga hadis yang bersumber dari 'Abdur Rahman ibn Abu Sa'id al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah bersabda: "Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana". (HR. Muslim). Imām al-Nawāwī berpendapat sebagai berikut: Adapun pernyataan Nabi. mengenai tidaklah bergumul bagi seorang lelaki dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan demikian pula bagi wanita dengan sesama wanita, merupakan larangan yang mengandung hukum haram, jika bersentuhan langsung tanpa pelapis antara aurat keduanya. Hal ini menjadi dalil atas diharamkannya bersentuhan aurat sesama jenis pada bagian mana pun. Hukum inilah yang menjadi kesepakatan di antara ulama. Imam al-Nawawī, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. II, Jilid 4 (Beirut: Dār Ibn Hazm 1392 H), 31

<sup>39</sup>Demikian pula pendapat Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughnī, "Hukuman tersebut adalah ijma para sahabat, mereka telah sepakat untuk menghukum mati pelaku sodomi sekalipun mereka berbeda pendapat dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut". Lihat: Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.<sup>40</sup>

Adapun yang terkait dengan transgender, atau yang banyak dikenal dengan operasi kelamin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980, telah mengeluarkan Fatwa tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan kelamin. Dalam fatwa tersebut ada 3 hal yang diputuskan yaitu: 1) Merubah jenis kelamin laki laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara'. 2) Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah. 3) Seorang khunthā<sup>36</sup> (banci) yang kelakilakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).<sup>41</sup>

#### 4. Analisis Terhadap Fenomena LGBT Perspektif HAM dan Hukum Islam

Bagi kalangan agamawan lintas agama, umunya memandang kaum LGBT sebagai kelompok yang melanggar kodratnya sebagai manusia. Lontaran ini beralasan karena didukung adanya ujaran teks sebagai dasar argumentasi mereka. LGBT sendiri menjadi hal yang membingungkan karena ketidakjelasan status mereka yang terkadang bertolak belakang dengan fungsi kelamin dan peran sosial mereka. Dalam perspektif Islam sendiri Allah SWT telah membagi ciptaan manusia hanya ke dalam dua bentuk kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya juga telah diberikan porsi peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana yang termuat dalam surat al-Hujurat 13:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Representasi atas identitas dan performa LGBT di Indonesia masih termarginalisasi dan bahkan cenderung terkonsolidasi melalui bentuk kekerasan, terutama keberadaannya dalam proses kehidupan dalam masyarakat normal (heteroseksual). Dalam bentuk sosial misalnya, sosok LGBT dianggap sebagai penyakit atau *deviant* yang mengalami penyimpangan, dan karenanya harus disembuhkan atau dikembalikan ke jalan yang benar.

Hal ini disadari tidak hanya oleh waria sendiri, tetapi juga oleh khalayak lainnya. Peran-peran yang ditampilkan dalam kehidupan bermasyarakat, dianggap sebagai virus yang menjangkit dan sebagai wabah penyakit yang harus dimusnahkan. Perilaku seperti waria atau bencong atau banci seringkali muncul sebagai kelompok yang termarginalkan. Identitas subyek sebagai waria tidak diperlihatkan dalam konteks aktif-produktif, melainkan hanya obyek-subordinat dari kaum heteroseksual.

Hal ini tentulah sangat berseberangan dengan hak hidup setiap orang yang tertera dalam Pasal 28 D ayat 1; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi semua hak WNI. Hal ini juga sesuai dengan kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) serta kovenan

<sup>40</sup>Ibid

<sup>41</sup>MUI, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 605.

internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol).<sup>42</sup>

Kalau melihat ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah. Hal itu juga meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara dan bidang lain. Demikian pula ketika melihat ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab pemerintah. Hal itu juga meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara dan bidang lain.

Beberapa produk hukum di tingkat nasional maupun daerah yang mendiskriminasi kelompok LGBT secara langsung adalah sebagai berikut:

- 1) Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan. Perda ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran.
- 2) Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Perda ini mengkriminalisasikan kelompok LGBT dengan mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari perbuatan pelacuran. Pemda Kota Palembang tampaknya tidak mengerti mengenai perbedaan pelacuran dengan orientasi seksual dan asas hukum yang berlaku di Indonesia.
- 3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini hanya menyatakan bahwa perkawinan yang sah

adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang heteroseksual.

- 4) Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Perda ini mengkriminalisasikan pekerjaan-pekerjaan informal yang dilakukan oleh masyarakat miskin kota. Sehingga kelompok LGBT di Jakarta yang mempunyai pekerjaan informal yang dikriminalisasikan oleh perda itu akan mengalami dampak langsung dari diberlakukannya perda Tibum ini.
- 5) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006. Kedua peraturan itu hanya mengakui identitas transseksual (waria yang telah berhasil melakukan upaya perubahan kelamin) yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan transgender (waria yang belum, sedang atau tidak melakukan upaya perubahan kelamin).

Perda-perda di atas harus segera diharmonisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika tidak, maka besar kemungkinan akan terjadi penangkapan terhadap kelompok LGBT. Kalau ini terjadi, usaha pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia pada umumnya akan mengalami degradasi. Juga akan timbul berbagai bentuk penyelewengan atau tindakan sewenang-wenang berdasarkan perda oleh aparat pemda, pemkab, atau pemkot.

Sejatinya hukum di Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis dan pasangan sesama jenis tidak diperbolehkan untuk mengadopsi anak. Hanya pasangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan mengadopsi anak. Lantas bagaimana kemudian Islam menyikapi hal yang demikian, apakah jalan kekerasan adalah cara yang efektif untuk menjerahkan mereka sehingga sadar mau secara terpaksa kembali kepada kodratnya semula baik normal secara laki-laki maupun normal secara perempuan?

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memberikan banyak pertimbangan informasi yang humanistik dalam menyikapi berbagai

<sup>42</sup>Lihat Kovenan Internasional tentang Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan hak-hak politik.

peran dan perilaku penganutnya yang tertera di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits dan Ijtihad para ulama. Informasi ini secara universal diberitakan di dalam butir-butir ayat al-Qur'an secara gemblang sebagai informasi dan rujukan utama.

Langkah solutif yang ditawarkan Islam sejatinya tidak lepas dari petunjuk-petunjuk literal baik yang terdapat di dalam al-Qur'an, Hadits Nabi, Ijma dan Qiyas tapi juga terdapat dari kebaruaran para ulama-ulama kontemporer abad ini. Pendidikan Islam dalam korelasinya dengan problematika LGBT tentunya memiliki narasinya sendiri yang akan penulis suguhkan ke dalam bentuk-bentuk metodologis *ushul fiqh* maupun dari produksi kajian *fiqh*.

LGBT di dalam al-Qur'an tidak disebutkan, karena memang tidak ada informasi yang menjelaskan tentang eksistensi dari kaum LGBT. Yang disebutkan tentang eksistensi jenis dan perilaku penciptaan manusia hanyalah antara laki-laki dan perempuan yang secara gemblang diberitakan di dalam al-Qur'an (al-Hujurat: 13) dan (al-Nisa': 119) dan (al-Najm: 45).

Ayat di atas, dan ayat-ayat lainnya di dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia di dunia ini hanya terdiri dari dua jenis saja, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada jenis lainnya. Tetapi di dalam kenyataannya, didapatkan seseorang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan.

Dalam pandangan syari'ah seseorang yang dilahirkan dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis bagi laki-laki dan vagina bagi perempuan yang dilengkapi dengan rahim dan ovarium, tidak diperbolehkan bahkan diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Ketetapan haram ini sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II, tepatnya tanggal 1 Juni 1980 tentang Operasi Perubahan/ Penyempurnaan kelamin. Isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1) Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan, atau sebaliknya, hukumnya haram. Karena bertentangan dengan al-Quran surat al-Nisa ayat 119, bertentangan pula dengan jiwa syara'.
- 2) Orang yang kelaminnya diganti, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum dirubah.
- 3) Seorang khunsa (banci) yang kelakilakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya dan hukumnya menjadi positif.

Di dalam putusan yang lain tepatnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 tentang masalah waria, memutuskan:

- 1) Memfatwakan:
  - a. Waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri.
  - b. Segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.
- 2) Menghimbau kepada:
  - a. Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial RI untuk membimbing para waria agar menjadi orang yang normal, dengan menyertakan para psikolog.
  - b. Departemen Dalam Negeri RI dan instansi terkait lainnya untuk membubarkan organisasi waria.

Atas dasar inilah LGBT mendapat kecaman dan intoleransi dari masyarakat karena berangkat dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memfatwakan demikian agar para pelaku LGBT diharamkan aktivitasnya oleh majelis fatwa MUI karena melanggar ajaran agama Islam yang secara reaktif melaknat perbuatan itu sebagaimana tercantum dalam al-A'raf: 80-81.

Dalam ayat tersebut (al-A'raf: 80-81) tersebut semakin memperjelas tentang larangan berperilaku menyimpang dalam segi kepribadian dan hasrat seksualnya. Maka dari itu

<sup>43</sup>Lihat Fatwa MUI 1980 tentang operasi perubahan/penyempurnaan kelamin

masyarakat kemudian ikut termobilisasi untuk memerangi LGBT sebagai kelompok masyarakat yang menjadi wabah penyakit yang harus diberantas dengan cara membina mereka atau kadang dengan cara yang tidak lazim yaitu dengan cara mengusir mereka dari kampung tempat mereka hidup dan bekerja.

Melihat realitas yang ada, tanggung jawab Islam seharusnya tampil lebih permisif dengan tetap berpedoman terhadap kaidah:

لحرمة البشر و لمصلحة الناس

(menghormati orang lain dan memelihara kemaslahatan). Pendekatan Islam menghadapi kelompok ini haruslah dengan cara yang sangat baik (masalah), sehingga secara psikis dapat menyentuh relung hatinya dan mendorong diri mereka secara pribadi untuk dapat sembuh dari penyakit kejiwaan demikian.

Oleh sebab itu ajaran Islam seharusnya mampu menjadi *pilot project* mendorong negara dan masyarakat sebagai bagian integral dalam kehidupan berbangsa, turut bertanggung jawab secara fardu kifayah untuk mengayomi dan menuntun mereka (kaum LGBT) kembali ke dalam bentuk semula sebagai manusia yang heteroseksual. Meskipun pada dasarnya HAM sebagai konsep yang melekat, tetapi pada substansinya standar kemanusiaan telah dibagi ke dalam wilayah kongkritnya masing-masing yang harus diperhatikan dan dibina. Bukan dimusuhi dan dianiaya.

Dalam kajian Islam ada beberapa pendekatan yang dapat dipakai sebagai pisau analisis terhadap fenomena LGBT di Indonesia, salah satunya adalah teori masalah. Tujuan umum pensyariatannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini dengan mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya. Apabila tidak ada kemaslahatan maka rusaklah struktur kehidupan, kekacauan dan kerusakan pun merajalela. Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, mendefinisikan masalah sebagai berikut: Dalam artian pokoknya (aşlan) masalah adalah suatu ungkapan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat (manfa'ah) atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan (muđarrāh). Tapi arti ini bukanlah yang al-Ghazali maksudkan, sebab mencari

kemanfaatan dan menghilangkan kerugian merupakan tujuan-tujuan (maqāsid) yang dituju oleh penciptaan (khalq) dan yang diwujudkan oleh kebaikan (al-şalah) penciptaan dalam mewujudkan tujuannya (maqāsid). Apa yang dimaksudkan (al-Ghazali) dengan masalah adalah untuk "memelihara tujuan syari'at". Adapun tujuan dari syara' meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) Melindungi agama (hifz al-dīn), 2) Melindungi jiwa (hifz al-nafs), 3) Melindungi akal (hifz al-'aql), 4) Melindungi kelestarian manusia (hifz al-nasl), 5) Melindungi harta benda (hifz al-māl). Semua hal yang dapat melindungi lima kepentingan ini adalah masalah, dan yang merugikan terpeliharannya kelima hal ini adalah mafsadat, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah masalah.<sup>44</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, menghindarkan kemudharatan bahaya yang akan ditimbulkan gerakan LGBT, dengan jalan melarang aktivitas yang menjurus pada penyimpangan seksual adalah suatu keniscayaan. Dalam konteks ini juga didukung beberapa kaidah yang lain yaitu: *dar'u al-mafasidi muqoddamun ala jalbi al-masolihi*, maksudnya adalah menolak kemafasadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menegakkan kemaslahatan. Karena naş al-Qur'an maupun Hadis sudah secara tegas melarang hubungan seksual sejenis, maka pencegahan dan pelarangan gerakan LGBT juga sejalan dengan kaidah uşūliyyah yaitu, yang berarti, "menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang."

Berdasarkan pendekatan kaidah uşūliyyah di atas, kaitannya dengan LGBT di Indonesia, maka terhadap LGBT entitas pertama, adalah relevan dengan perspektif HAM mereka harus dilindungi, dirangkul, dan diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Hal ini sejalan dengan fatwa MUI, yang menfatwakan mereka harus disembuhkan dari penyakitnya dan diluruskan dari penyimpangan yang mereka lakukan.<sup>45</sup> Pada level penerapan hak sosial,

<sup>44</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Uşūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 756.

<sup>45</sup>Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan

politik, ekonomi, hak berserikat, hak berpendapat bebas secara umum antara LGBT dengan orang yang lain itu sama tanpa diskriminasi.

Sedangkan terhadap gerakan dan aktivitas LGBT (entitas kedua), dengan pendekatan ushul fikih, wajib dicegah dan dilarang bahkan bisa mendapat hukuman sampai pada hukuman terberat yaitu hukuman mati. Pencegahan dan pelarangan terhadap gerakan LGBT di Indonesia, tidak merupakan pelanggaran terhadap HAM. Karena dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Dengan demikian pelaksanaan hak asasi tetap tidak boleh bertentangan dengan nilai agama, budaya luhur dan dasar negara Pancasila, yang secara jelas mencantumkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Fenomena LGBT di Indonesia dibedakan kepada dua entitas. Pertama: LGBT sebagai penyakit yang dimiliki seseorang sebagai individu, disebabkan oleh faktor medis (biologis/ genetik) dan faktor sosiologis atau lingkungan. Adapun entitas kedua: LGBT sebagai sebuah komunitas atau organisasi yang memiliki gerakan dan aktivitas (penyimpangan perilaku seksual).

Perspektif hukum Islam dan HAM terhadap LGBT pada level entitas pertama, mereka harus dilindungi dan ditolong untuk diobati. Dari perspektif psikologi, ada dua cara penyembuhan LGBT, yaitu terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon (biologi/medis) dan

terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena faktor lingkungan.

Sedangkan terhadap LGBT pada level entitas kedua, menurut hukum Islam dan HAM, gerakan LGBT harus dilarang dan diberi hukuman berupa hukuman ta'zīr (hukuman yang ditentukan oleh pemerintah). Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI., segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas dan gerakan LGBT, untuk mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

### 2. Saran-saran

Perlu adanya perhatian serius pemerintah tidak sekedar melindungi LGBT berdasarkan indikasi (bilogis) medis dalam entitas tertutup, akan tetapi upaya serius untuk menyembuhkan mereka dari kondisi tersebut. Perlu dipahami bahwa LGBT sebagai sebuah pengalaman mental dan orientasi seksual dalam perspektif HAM dan Hukum Islam cenderung bisa diterima di Indonesia dengan ketentuan adanya upaya untuk menyembuhkan diri. Akan tetapi sebagai sebuah gerakan sosial dalam entitas terbuka dengan mengkampanyekan ide-ide LGBT sangat ditolak dan bisa mengarah pada tindakan kejahatan.

### DAFTAR RUJUKAN

- Abed al-Jabiri, Mohammad. *“Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought.”* (London: LB Tauris, 2009.)
- Abū Dāwūd, Imām. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz VII (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th)
- al-Nawawi, Imam. *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. II, Jilid 4 (Beirut: Dār Ibn Hazm 1392 H)
- al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1987)
- Arifin, Syamsul Dkk. *“Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia.”* (Malang: PUSAM, 2014)
- Asfinawati. *“HAM Sebagai Instrumen Perdamaian”* dalam .Syamsul Arifin Dkk. *“Hak Asasi Manusia Untuk Kebebasan Beragama dan*

---

yang harus diluruskan. Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 57, Tahun 2014.

- Berkeyakinan Di Indonesia.*” (Malang: PUSAM, 2014)
- Bisono, Tika. Psikolog: *LGBT Masih Dapat Disembuhkan*, dalam *Republika*, Senin, 15 Februari, 2016.
- Cholis Madjid, Nur. *Agama dan Negara dalam Islam (Tela'ah atas Fiqh Siya>sah Sunni)*, dalam *Islam Universal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Dirks, Jerald F. “*Abrahamic Faiths; Titik Temu dan Titik Seteru antara Islam, Kristen dan Yahudi.*” (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2004)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 57, Tahun 2014.
- Fatwa MUI 1980 tentang operasi perubahan/penyempurnaan kelamin
- Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014, tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan.
- Firdiansyah, *LGBT Marak, Apa Sikap Kita?* dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC), di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016
- Hartoyo dan Yuli Ristinawati, *LGBT Marak, Apa Sikap Kita?* dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.
- Hassan, Riffat. “*Religious Human Rights and The Qur'an, Emory International Law Review Vol. 10, No. 1.*” (Spring, 1996)
- ibn Muĥammad ibn 'Umar al-Bujairimi, Sulaimān. *Tuĥfah al-Ĥabīb 'ala Sharĥ al-Khaṭīb*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Ismed Yusuf, *Penyesuaian Gender pada Penyesuaian Kelamin*, makalah, dipresentasikan dalam Diskusi, di IAIN Walisongo, Semarang: 7 Oktober, 2004.
- Kovenan Internasional tentang Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan hak-hak politik.
- Moussalli, Ahmad S. “*The Classical and Medieval Roots of al-Huquq al-Shar'iyah and Its Modern Islamist Conceptions as Human Rights dalam Ahmad S. Moussalli, The Islamic Quest for Democracy, Pluralism and Human Rights .*” (Gainesville: University Press of Florida, 2001)
- MUI, *Himpinan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III))
- Mukoddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
- Mutmainnah, Yulianti. *LGBT Human Right in Indonesia Policies*, dalam *Indonesian Feminist Journal*, Vol. 4, Number 1, 2016
- Mutmainnah, Yulianti. *LGBT Human Right in Indonesia Policies*, dalam *Indonesian Feminist Journal*, Vol. 4, Number 1, 2016
- P. Huntington, Samuel. “*Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia (The Clash of Civilizations and The Remarking of Word Order)*. Terj. M. Sadat Ismail. Cet.VIII.” (Yogyakarta: Qalam, 2004)
- Pigai, Natalius. *LGBT Marak, Apa Sikap Kita?* dalam diskusi Indonesian Lawyer's Club (ILC) di TV.ONE, Selasa 16 Februari, 2016.
- Purwanta, Edi. *Modifikasi Perilaku Alternatif Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)
- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, *LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*, AL-AHKAM, Volume 26, Nomor 2, Oktober 2016.
- Sidabutar, Hasian. *Mewaspada Virus LGBT*, koran *Republika*, Senin, 01 Februari 2016
- UU No. 39 Pasal 70 dan 73
- UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 69
- UUD, 1945 Pasal 28A dan 28i
- Zuhdi, Masjufuk. *Masā'il Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1991)